



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2026**



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!

TAHUN ANGGARAN 2026



A. Latar Belakang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pernerrintahan yang baik (good governance).

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hal untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demografis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sesuai dengan perlakuan undang-Undangan nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Atas dasar tersebut Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten kepulauan Selayar khususnya Badan pegelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama tahun 2024.

Tujuan untuk mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPID pembantu Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

C. Ruang Lingkup


PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah belum memiliki ruang tersendiri karena menyesuaikan dengan ruangan existing



yang ada. Adapun petugas yang memberikan pelayanan tidak dilaksanakan oleh petugas khusus, melainkan pelaksana BPKPD sebagai tugas tambahan. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

D Stuktur Organisasi PPID Pembantu



E. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah :

1. Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Dalam pelaksana PPID pada Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah belum memiliki ruangan tersendiri dan belum memiliki petugas khusus namun pelayanan terkait dengan informasi di lakukan dengan akses yang sangat terbuka melalui informasi terbuka secara berkala di umumkan melalui website resmi <https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id> atau media lainnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi.

2. Sumber Daya Manusia

Pelayanan Informasi Publik melibatkan 1 (satu) Pejabat PPID Pelaksana, dan 2 (dua) orang admin yang bertugas setiap hari untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi baik melalui surat, datang langsung, whatsapp mesenger melalui website resmi BPKPD. ([ppid://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id](http://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id))

3. Operasional Pelayanan

Waktu Pelayanan Informasi Publik setiap hari kerja, namun diluar jam kerja layanan informasi dapat melalui website resmi <https://bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id>. Adapun Jam pelayanan pada PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :


| Hari | Jam Pelayanan | Istirahat |
|---------------|--------------------|-------------------|
| Senin - Kamis | 08.00 – 15.00 WITA | 12.00- 13.00 WITA |
| Jum' at | 08.00 – 15.00 WITA | 11.00- 13.00 WITA |

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu bpkpdselayar@gmail.com

Media Online

Website : <https://bpkpd.Kepulauanselayarkab.go.id>

Tampilan :



Tabel 2
Rekapitulasi permohonan informasi publik 2025

| No | Informasi publik | | Dipenuhi | Ditolak | Diproses | ket |
|----|------------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------|
| | Pemohon | informasi | | | | |
| 1 | 1 | Permohonan Data rek Desa | ya | - | Proses | selesai |
| | | | | | | |

4. Penyelesaikan Sengketa Informasi

Hingga saat ini selama tahun 2025, PPID Pelaksana belum menangani kasus sengketa atau aduan keberatan terhadap permohonan infomasi publik yang diajukan pemohon informasi, baik atasan PPID maupun pada komisi informasi Sulawesi Selatan, sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 3
Penyelesaikan Sengketa Informasi

| No | Jumlah Keberatan | Tanggapan Keberatan | Permohonan penyelesaian sengketa | | Hasil sengketa | Gugatan kepengadilan | Hasil putusan pengadilan | ket |
|----|------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|----------------|----------------------|--------------------------|-----|
| | | | mediasi | ajudikasi | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

F. Permasalahan/Kendala

Pelaksanaan tugas ,PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik menghadapi beberapa permasalahan, antar lain :



1. Keterbatasan Anggaran dan ruang dalam pemenuhan ruang sekretariat PPID pada BPKPD.
2. Peran dan fungsi PPID yang masih belum optimal dikarenakan kurangnya informasi terkait peranan PPID Pelaksana.
3. Penyediaan informasi internal tergantung suplay data dari masing masing bidang hal ini cukup penting mengingat waktu yang di perlukan hanya 10 hari kerja dan menjawab pemohon informasi
4. Belum optimalnya pengelolaan website PPID Pembantu untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.



G. Galeri



Ruang Konsultasi dan Pengaduan



H. Penutup

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.



KEPALA BADAN,

^

NURSAL IKHSAN, SE.M.Ak.M.Si

PANGKAT : PEMBINA TK. IV/b

NIP : 19830525 2006041 0 16

